



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Kemiling Permai No. 0085 Telp. (0735) 326110
B ATURAJA

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420 / 31 / IV / XXI / 2012

Berdasarkan :

- 1 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 051 / 0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
- 2 : Permohonan Izin Operasional dari Pengelola Kelompok Bermain AMANAH
Nomor : ===
Tanggal : Nopember 2011
3. : Rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Peninjauan
Nomor : 420/55/UPTD.PJN./XIV/2011
Tanggal : 14 Nopember 2011

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain , Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 : Nama Kelompok Bermain | : PAUD AMANAH |
| 2 : Alamat | |
| a. Jalan | |
| b. Kelurahan / Desa | : Desa Kedondong |
| c. Kecamatan | : Peninjauan |
| d. Kabupaten | : Ogan Komering Ulu. |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama masih berlangsungnya kegiatan Kelompok Bermain, Yang diselenggarakan oleh Kelompok Bermain tersebut diatas.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja.
Pada Tanggal : 09 Januari 2012



Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sum-Sel di Palembang.
3. Pertinggal -----